

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bagi suatu negara. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui tindakan ataupun upaya yang terencana dan anggaran yang dikhususkan bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, realisasi dana desa berperan sebagai tindak lanjut program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara Indonesia yang dimulai dari memperkuat wilayah-wilayah kecil seperti desa dalam rangka memperkuat kesatuan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, pemberdayaan masyarakat serta memperkuat masyarakat daerah itu sendiri sebagai subjek dari pembangunan..

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

BAB III yang mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan

Desa Pasal 5 yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Salah satunya dengan melaksanakan pembangunan di desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan bagian dari sistem pelaksanaan pembangunan nasional. Perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan penganggaran merupakan satu kesatuan konsep dan proses yang tidak bisa dilepaskan. Pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya anggaran dan sumber biayanya. Namun tingkat efektivitas penggunaan dana desa pun juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Karena tingkat efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalani oleh kelompok atau organisasi berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan daerah, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan kondisi dan potensi desa.

Desa Sukamenak yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa yang idealnya berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, dalam hal ini tidak demikian karena berdasarkan apa yang peneliti dapatkan dalam kondisi real di lapangan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat.

Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Sukamenak yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke rekening kas desa yang merupakan penyimpanan dana pemerintah desa sukamenak untuk menampung seluruh pendapatan dan pengeluaran desa untuk kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa yaitu pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan drainase, kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan yaitu pembuatan sumur resapan air (BIOPORI), kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial yaitu perbaikan kantor posyandu, kegiatan sarana dan prasarana kesehatan yaitu pengadaan mobil desa

diaga dan pembangunan sarana olahraga, dan kegiatan pembangunan tempat pembangunan dan pengolahan sampah terpadu.

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya dicapai, dimana pembangunan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilaksanakan itu asal-asalan tanpa memperhatikan standar pelaksanaan kerja. Hal ini peneliti dapatkan dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa adanya lubang-lubang pada bahu jalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan, misalnya sarana fisik tersebut bisa saja bertahan selama bertahun-tahun namun realitanya hanya bertahan beberapa tahun saja karena kondisi fisik jalan beton tersebut. Selain itu, pembangunan rabat beton juga tidak disertai dengan drainase sehingga pada saat musim hujan, air mengalir di tepi jalan dan menggenang disana menyebabkan tanah di sekitar jalan tersebut terkikis.

Kemudian pembangunan jalan rabat beton kurang merata, yang dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman desa sukamenak akan dibangun jalan rabat beton namun kondisi yang ditemukan di lapangan tidak semua jalan mendapatkan fasilitas tersebut. Akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat antar RW.

Berikut data rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukamenak Tahun 2018 :

Tabel 1.1

**Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Sukamenak Tahun 2018**

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan Desa, meliputi :	
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 30.000.000
	b. Dana Desa	Rp. 881.280.000
	c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 166.951.600
	d. Alokasi Dana Desa	Rp. 943.738.300
	e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 115.000.000
	f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 50.000.000
	Jumlah Pendapatan :	Rp. 2.186.969.900
2.	Belanja Desa, meliputi :	
	g. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 574.889.900
	h. Bidang pembangunan desa	Rp. 863.724.200
	i. Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 161.257.700
	j. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 587.098.100
	k. Bidang tak terduga	Rp. 0
	Jumlah Belanja	Rp. 2.186.969.900
	Surplus/Defisit	Rp. 0

Sumber: APBDes Desa Sukamenak Tahun 2018

Berdasarkan tabel data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamenak Tahun 2018 diatas menunjukkan bahwa dana APBDes Tahun 2018 sebesar Rp.2.186.969.900 sedangkan dana desa yang dikucurkan mencapai hampir satu milyar yaitu Rp.881.280.000. Berikut perbandingan jumlah anggaran Dana Desa per tahun di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung :

Tabel 1.2

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana
Desa di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
Tahun 2015-2018**

Tahun	APBDes	Dana Desa
2015	Rp. 1.634.512.700	Rp. 276.400.000
2016	Rp. 1.956.686.200	Rp. 763.380.370
2017	Rp. 2.275.209.300	Rp. 947.405.500
2018	Rp. 2.186.969.900	Rp. 881.280.000

Sumber: APBDes Desa Sukamenak (diolah oleh peneliti).

Berdasarkan tabel jumlah APBDes dan Dana Desa di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa per tahunnya APBDes dan Dana Desa semakin besar yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.634.512.700 hingga mencapai Rp. 2.186.969.900 pada tahun 2018. Seharusnya dengan peningkatan jumlah anggaran yang semakin besar, pembangunan fisik di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten bisa dilaksanakan secara merata namun kenyataannya pembangunan di lapangan masih belum merata dan memiliki kualitas yang kurang baik. Hal itu menunjukkan bahwa belum optimalnya penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Maka peneliti mengambil judul : **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut rumusan dari permasalahan penelitian ini :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018?
2. Apa saja faktor pendukung tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018?
3. Apa saja faktor penghambat tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018?
4. Bagaimana upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, berikut maksud dan tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018.

4. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2018.

1.4 Mamfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini memberikan mamfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermamfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi dan mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan konsep yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan khususnya konsep mengenai kebijakan publik, efektivitas dan pembangunan masyarakat.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dengan secara langsung melakukan penelitian ke lapangan dan dapat melihat langsung permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan pengelolaan dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat efektif, efisien dan berdampak pada masyarakat.
 - b. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman pribadi dan peluang untuk menambah wawasan tentang tingkat efektifitas mengenai penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran

A. Saibani 2014:4 “Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 BAB III yang mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Pasal 5 yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Pembangunan merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Suatu bangsa dapat dikatakan sejahtera apabila desa

ikut sejahtera. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah maka tidak terlepas dengan dana yang sudah dianggarkan khusus untuk pelaksanaan pembangunan. Khususnya di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Dana Desa yang terealisasi pada Tahun 2018 sebesar 881.280.000.

Dengan dana yang hampir mencapai satu miliar tersebut, pembangunan fisik masih belum merata dan kualitas hasil pembangunan belum dapat dikatakan baik secara maksimal. Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian skripsi ini maka berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas dalam penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ditinjau menggunakan Konsep Efektivitas menurut Makmur dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan” (2015:7). Dari konsep ini, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dan mengukur tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Berikut Konsep Efektivitas menurut Makmur :


1. Ketepatan Penentuan Waktu
2. Ketepatan Perhitungan Biaya
3. Ketepatan Penentuan Tujuan
4. Ketepatan Sasaran.

Output yang dihasilkan dari penggunaan dana desa yang efektif adalah pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang diukur oleh konsep-konsep menurut Makmur yaitu

ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan penentuan tujuan dan ketepatan sasaran.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



1.6 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka proposisi dari penelitian ini adalah Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yaitu diukur oleh konsep ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan penentuan biaya dan ketepatan sasaran.